



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMBAS USUL PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS USUL INISIATIF DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD bahwa Raperda usul Prakarsa Anggota DPRD yang telah disertai Naskah Akademik sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan wajib mendapatkan persetujuan dari Anggota DPRD dalam rapat paripurna;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Penetapan 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Usul Prakarsa Anggota DPRD Menjadi Raperda Usul Inisiatif DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan 2 (dua) buah Raperda Usul Prakarsa anggota DPRD menjadi Raperda Usul Inisiatif DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Usul Prakarsa Anggota DPRD menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Usul Inisiatif DPRD.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Usul Inisiatif DPRD sebagaimana diktum KESATU adalah:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Januari 2020

SAMBAS

KETUA DPRD KABUPATEN

ABU BAKAR